



**P U T U S A N**

Nomor: 0517/Pdt.G/2010/PA.Plh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KOTA BANJARBARU**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0517/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 27 Desember 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 13 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANJAR**, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/40/I/2003 tanggal 13 Januari 2003);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di **KOTA BANJARBARU** selama kurang lebih 5 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK P dan T**, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Jika di rata-rata perbulannya Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp 600.000,00 Akibatnya untuk menutupi kekurangannya, terpaksa Penggugat meminta kepada kerabat dan orang tua Tergugat;
  - b. Tergugat mudah marah-marah dan sering mau menang sendiri;
  - c. Apabila Tergugat marah, Tergugat lebih sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pada tanggal 04 November 2008, Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dengan disertai ancaman berupa pisau yang diputar-putarkan di depan wajah Penggugat dan meminta Penggugat untuk segera pergi dari rumah kediaman bersama. Akibatnya pada hari itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa membawa pakaian lain. Sejak itu, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk berbaikan, namun Penggugat tidak bersedia lagi;
6. Bahwa Bahwa pada tanggal 26 Januari 2010, Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah terdaftar pada registernya dengan nomor: 0029/Pdt.G/2010/PA. Bjb, namun pada sidang ke delapan Tergugat mangkir dari persidangan dan tidak pernah hadir lagi. Akibatnya pada tanggal 21 Juni 2010, perkara tersebut dicoret dari buku register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru;



7. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, sekarang Tergugat sudah punya wanita lain yang bernama HARIATI dan akan segera dinikahi oleh Tergugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0517/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 07 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/40/I/2003 Tanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANJAR** (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 680270 0003, tanggal 6 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh **KABUPATEN BANJAR** (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

**SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena bertetangga;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga mengenal suaminya, yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, dan saksi hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di **KOTA BANJARBARU**, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun lamanya, dan saksi tidak tahu penyebabnya mereka berpisah;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk mengajak baik, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama berpisah dari Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai sekarang.

**SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena bertetangga;



- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga mengenal suaminya, yang bernama Sugiman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, namun saksi tidak hadir pada acara pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di **KOTA BANJARBARU**, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi mereka berpisah 2 tahun lamanya, yang disebabkan karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk mengajak baik, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, selama berpisah dari Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek, disamping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi(tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan,



*sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun. dan tidak ada pula upaya dari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, dan selama itu pula Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil dari AlQur'an surat al Maidah ayat1, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)"*

dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim:

المسلمون على شروطهم

*"(orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat)"*

serta dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman 357:

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut"* ;

Dan majelis hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh





Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD ZIADI selaku Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,M.H.I. serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh ABD. HADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

*ttd,*

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*ttd,*

*ttd,*

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,M.H.I.      H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

*ttd,*

ABD. HADI

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 170.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp 261.000,00</b>   |